

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan tertinggi memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam menjalankan perannya tersebut, negara oleh pemimpinnya tidak jarang bertindak otoriter. Tujuan suatu pemerintahan yang otoriter mengarah pada 2 pilihan, yaitu untuk kebaikan warga negaranya atau untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Dihadapkan pada pilihan seperti itu, tidak mengherankan apabila antara pemerintah dengan rakyatnya sendiri sering terjadi konflik dikarenakan adanya benturan kepentingan satu sama lain. Benturan kepentingan yang dapat berujung konflik bersenjata atau peperangan ini dapat merusak segala sendi kehidupan. Menyadari hal itu, manusia pun memikirkan tentang perdamaian yang kekal dan abadi.

Salah satu bentuk upaya untuk menghindari terjadinya konflik adalah dengan membentuk suatu lembaga atau organisasi internasional, yang sekiranya dapat menyelesaikan konflik demi terwujudnya perdamaian dan keamanan dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan suatu Organisasi Internasional yang dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945. Organisasi Internasional yang telah berdiri selama 69 tahun ini merupakan yang terbesar serta paling berpengaruh dalam penentuan nasib kehidupan masyarakat internasional. Dikatakan demikian, karena ruang lingkup PBB meliputi semua negara di dunia, baik yang anggota maupun yang bukan

anggota. Piagam PBB yang merupakan instrumen pokok PBB, yang terdiri dari 111 pasal telah meletakkan tujuan pokok dan prinsip-prinsipnya yang mulia dalam usaha memelihara perdamaian dan keamanan internasional.¹ Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, PBB dibantu oleh 6 (enam) organ utama, yaitu Majelis Umum, Sekretariat Jenderal, Mahkamah Internasional, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Dewan Perwalian.

Salah satu organ yang menjadi sorotan dunia terkait perwujudan perdamaian dan keamanan internasional adalah Dewan Keamanan PBB. Tugas Dewan Keamanan PBB tergolong sebagai tugas eksekutif. Dalam menangani sengketa antar negara Dewan Keamanan harus mengusahakan penyelesaian secara damai². Negara-negara anggota PBB telah melimpahkan kepercayaannya kepada Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan konflik-konflik yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Terkait dengan itu, permasalahan-permasalahan internasional yang muncul belakangan ini menjadikan peran Dewan Keamanan PBB semakin dipertanyakan.

Konflik yang terjadi di Libya pada tahun 2011 telah menarik perhatian internasional. Konflik yang memakan 10.000 hingga 40.000 orang yang mayoritas adalah warga sipil ini merupakan konflik bersenjata antara pasukan pemerintah Libya melawan pasukan pemberontak anti pemerintah. Konflik ini berawal dari ketidakpuasan rakyat Libya terhadap rezim pemerintahan

¹Sumaryo Suryokusumo, 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, cetakan ke-1 edisi II, P.T. Alumni, Bandung, hlm.30.

²F.Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, cetakan ke-5 edisi I, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 184.

yang diktator sehingga rakyat menuntut adanya reformasi pemerintahan. Demonstrasi besar-besaran pun dilakukan rakyat Libya dengan maksud untuk menggulingkan rezim Muammar Khadafi, pemimpin negara Libya pada saat itu. Demonstrasi dilakukan rakyat Libya di Kota Benghazi pada bulan Februari 2011. Menanggapi tuntutan reformasi pemerintahan oleh rakyat tersebut, Muammar Khadafi memutuskan untuk membubarkan secara paksa para demonstran dengan tindakan-tindakan kekerasan. Ketika pemerintah Libya menanggapi aksi para demonstran dengan kekerasan, gesekan antara pemerintah dengan rakyat semakin tak terhindarkan.³

Aksi para demonstran yang memberontak ditanggapi pemerintah Khadafi dengan cara memborbardir warga sipil dari udara menggunakan pesawat tempur milik pemerintah di Tripoli, ibu kota Libya. Selain itu, Khadafi juga melakukan pemutusan jaringan komunikasi sehingga melumpuhkan informasi keluar masuk Libya. Hal ini menjadikan warga sipil semakin memberontak sehingga oleh warga sipil dibentuklah *National Transitional Council* atau yang disingkat dengan NTC (Dewan Transisi Nasional). Peleburan warga sipil menjadi NTC ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama melawan rezim pemerintahan Khadafi. Khadafi sendiri menggunakan solusi alternatif berupa perekrutan tentara bayaran dari negara-negara miskin di Afrika seperti Niger, Chad, Mali, dan Serbia. Tujuan perekrutan tentara bayaran ini adalah agar dapat melaksanakan apapun yang

³ <http://republik-tawon.blogspot.com/2012/02/perang-sipil-libya-yang-mengakhiri.html>, diakses pada 29 Agustus 2015.

diminta Khadafi, sekalipun itu adalah menembak mati warga sipil, menyiksa warga sipil atau bahkan menembaki masjid tempat warga sipil berlindung. Hal ini dilakukan karena sikap membangkang oleh tentara militer pemerintah yang tidak bersedia melaksanakan perintah Khadafi untuk menumpas para demonstran. Dengan adanya kubu pro dan kontra Muammar Khadafi ini, Libya seolah-olah mempunyai 2 badan pemerintahan yang saling bersaing. Hal ini mengakibatkan konflik Libya yang sebelumnya merupakan kerusuhan sipil berubah menjadi perang berskala nasional.

Dengan adanya konflik tersebut, tidak hanya memakan banyak korban dan menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak luas pada perdamaian dunia. Konflik di Libya sendiri merupakan efek domino dari arus demonstrasi di negara Arab atau yang dikenal dengan *Arab Spring* (Musim Semi Arab). Kerusuhan yang terjadi di satu negara dapat berpotensi meningkatkan ketegangan di negara tetangga maupun di negara-negara maju yang berkepentingan. Konflik di Libya ini tidak dikategorikan lagi sebagai urusan domestik suatu negara karena dinilai telah mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Apa yang terjadi di Libya tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi di negara-negara tetangga lainnya. Oleh karena adanya ancaman dan khawatir akan menimbulkan efek domino yang berkelanjutan, maka sudah sepatutnya masyarakat internasional gelisah dan mempertanyakan sampai dimana peran Dewan Keamanan PBB yang dikenal dengan sebutan “polisi dunia” dalam menyelesaikan konflik non-internasional di Libya. Terkait dengan peran, penulis akan mengkaji dan

menganalisis Kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Tahun 2011.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang muncul dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Tahun 2011?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penulis meneliti masalah adalah untuk mengetahui Kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Tahun 2011.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis : Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya di bidang hukum tentang hubungan internasional.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Penulis :

Untuk memperoleh pengetahuan sehingga dapat memperkaya wawasan tentang Kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Tahun 2011.

b. Bagi Pihak-Pihak Terkait :

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga-lembaga terkait, seperti Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kinerja lembaga yang bersangkutan.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, penulisan hukum dengan permasalahan Kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Tahun 2011 ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan/atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai Kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Tahun 2011. Berikut ini penulis akan memaparkan 3 (tiga) macam skripsi yang mempunyai relevansi dengan penulisan ini, antara lain :

1. SKRIPSI

a. Judul Skripsi :

Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Konflik Jalur Gaza Tahun 2007-2009)

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama Mahasiswa : Ali Muhtar Arifin
- 2) NPM : 05370027
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum Islam
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Peran Dewan Keamanan PBB sebagai Badan Keamanan dan Perdamaian dalam konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza?
- 2) Bagaimana Pandangan Siyasah Syar'iyah atas Penolakan Israel-Hamas terhadap Resolusi Nomor 1860?
- 3) Faktor yang mempengaruhi Israel dan Palestina dalam menolak Resolusi Nomor 1860 Dewan Keamanan PBB?

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk menjelaskan peran Dewan Keamanan PBB sebagai Badan yang berwenang atas Keamanan dan perdamaian dunia dalam konflik Israel-Palestina di Jalur Gaza tahun 2007-2009.

2) Untuk menjelaskan efektifitas kekuatan Dewan Keamanan PBB dalam menjaga keamanan dan perdamaian internasional Perspektif Siyasa.

e. Hasil Penelitian:

Dewan Keamanan PBB sebagai mediator dalam penyelesaian konflik internasional (studi kasus konflik Jalur Gaza tahun 2007-2009) tidak berhasil sehingga tujuan didirikannya PBB tidak dapat dicapai oleh Dewan Keamanan PBB. Sedangkan, pandangan Siyasa Syar'iyah atas penolakan Israel-Hamas terhadap Resolusi No.1860, bahwa penolakan terjadi karena Dewan Keamanan PBB tidak mampu bersifat adil dalam menyelesaikan konflik tersebut. Adapun faktor utama yang melatarbelakangi Israel dan Palestina dalam menolak resolusi Nomor 1860 Dewan Keamanan PBB adalah adanya misi penguasaan wilayah Palestina untuk dijadikan sebagai bagian wilayah Israel serta pengusuran rakyat Palestina dari tanah suci Palestina. Hamas juga memandang Dewan Keamanan PBB tidak dapat berdiri secara independen karena masih bergantung terhadap kekuatan Amerika Serikat. Selain itu, Hamas tidak diikutsertakan dalam perundingan Resolusi Nomor 1860 sebelum dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB.

2. SKRIPSI

a. Judul Skripsi :

Legalitas Pelaksanaan Intervensi Kemanusiaan di Libya Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1973 Tahun 2011 Ditinjau dari Bab VII Piagam PBB.

b. Identitas Penulis :

- 1) Nama Mahasiswa : Ratna Juwita
- 2) NPM : 080509803
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah :

Apakah NATO (Amerika Serikat, Inggris dan Perancis) melaksanakan intervensi kemanusiaan di Libya sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1973 tahun 2011 dan bagaimanakah legalitasnya ditinjau dari Bab VII Piagam PBB?

d. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui mengenai legalitas pelaksanaan intervensi kemanusiaan di Libya sudah sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1973 tahun 2011 dan keabsahannya ditinjau dari aturan Bab VII Piagam PBB dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

e. Hasil Penelitian :

- 1) Pihak NATO sudah menjalankan intervensi sesuai dengan apa yang dimandatkan oleh Bab VII Piagam PBB.
- 2) Intervensi kemanusiaan yang terjadi di Libya tidak melanggar asas kedaulatan negara atau *sovereignty principle* dikarenakan negara Libya saat itu sudah berada dalam kondisi *failed states* dan kewajiban negara-negara dalam hal ini adalah koalisi internasional untuk melindungi rakyat Libya dari tindakan represif Muammar Khadafi lebih besar dilandasi dari prinsip kewajiban untuk melindungi atau *responsibility to protect people* daripada tanggung jawab dan kewajiban negara-negara untuk menghormati dan tidak ikut campur dalam konflik yang terjadi di Libya.

3. SKRIPSI

- a. Judul Skripsi :
Pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874 (2009) Terhadap Pengembangan Nuklir Korea Utara.
- b. Identitas Penulis :
 - 1) Nama Mahasiswa : Julius Rutumalesy
 - 2) NPM : 060509522
 - 3) Program Studi : Ilmu Hukum
 - 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah :

Bagaimanakah pengaruh Resolusi Nomor 1874 (2009) terhadap pengembangan nuklir Korea Utara (*the Democratic People's Republic of Korea*)?

d. Tujuan Penelitian:

1) Mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dalam rangka memahami pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1874 (2009) terhadap pengembangan nuklir Korea Utara.

2) Memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

e. Hasil Penelitian:

Resolusi Nomor 1874 (2009) yang menegaskan tindakan Korea Utara sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional, belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini disebabkan karena tindakan-tindakan dan sanksi yang diatur dalam Resolusi Nomor 1874 (2009) belum cukup tegas dan keras untuk dapat menekan dan memaksa Korea Utara untuk tunduk dan memenuhi tuntutan dalam Resolusi tersebut. Hal ini juga dipengaruhi oleh sikap beberapa anggota tetap Dewan Keamanan yaitu Cina dan Rusia, yang cenderung melindungi Korea Utara dikarenakan adanya kepentingan politik dan ekonomi dari kedua negara tersebut.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum dengan judul “Kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap Penyelesaian Konflik Non-Internasional di Libya Tahun 2011” ini penulis memilih konsep-konsep sebagai berikut :

1. Kewenangan

Kewenangan adalah hal berwenang; merupakan hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁴

2. Penyelesaian

Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan menyelesaikan.⁵

3. PBB

PBB adalah singkatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations atau UN*). Pengertian PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya mencakup hampir seluruh negara di dunia.⁶

4. Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB adalah merupakan salah satu dari 6 badan utama PBB, yang bertanggung jawab mengenai masalah pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB. Dewan Keamanan mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat tidak saja anggotanya tetapi juga mengikat semua anggota PBB dan di dalam beberapa hak bahkan mengikat negara bukan anggota. Selain itu, hak

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka,) hlm.1272

⁵ Ibid, hlm. 1294

⁶ <http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-pbb-dan-sejarah-pbb.html#> Diakses Pada 2 April 2016

untuk memutuskan itu dibatasi oleh "aturan untuk kebulatan suara" (*rule of unanimity*) atau yang lazim disebut "veto", dimana kelima anggota tetap DK mempunyai hak untuk memblokir usul-usul yang bersifat nonprosedural yang dimajukan di Dewan Keamanan termasuk amandemen terhadap Piagam.⁷

5. Konflik

Konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah percekcoakan; perselisihan; pertentangan.⁸

6. Konflik Non-Internasional

Konflik Non-Internasional adalah suatu konflik yang terjadi di suatu daerah yang bukan merupakan konflik internasional atau bukan merupakan konflik yang bersifat internasional. Konflik Non-Internasional yang dimaksud memiliki pengertian yang sama dengan sengketa bersenjata non-internasional. Kriteria tentang sengketa bersenjata non-internasional dimuat dalam Protokol Tambahan II/1977 Tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non Internasional. Disebutkan, sengketa bersenjata non-internasional yang dimaksud adalah sengketa bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara pasukan bersenjata negara tersebut dengan pasukan bersenjata pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi di bawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya

⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 191.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op Cit.* hlm. 746

sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta menetapkan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam Protokol Tambahan II/1977.⁹

7. Libya

Libya adalah negara yang wilayahnya terletak di bagian utara benua Afrika dan di pesisir Laut Mediterania.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan-peraturan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Internasional. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - 1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 - 2) Statuta Mahkamah Internasional.

⁹ Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, 2013, *Hukum Humaniter Internasional dalam Study Hubungan Internasional*, Cetakan ke-4, PT Rajagrafindo Persada, hlm. 60

¹⁰ *Ibid*, hlm. 1.

- 3) Resolusi 1970 Dewan Keamanan PBB yang diterbitkan pada 26 Februari 2011.
 - 4) Resolusi 1973 Dewan Keamanan PBB yang diterbitkan pada 17 Maret 2011.
 - 5) Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 Tentang Perlindungan Warga Sipil Pada Saat Perang
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari fakta hukum internasional, doktrin, asas-asas hukum internasional, dan pendapat hukum para ahli Hukum Internasional dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:
- 1) Fakta Hukum Internasional diambil dari internet dan beberapa literatur.
 - 2) Doktrin diambil dari buku, yaitu Pluralist International Society Theory.
 - 3) Pendapat hukum ahli Hukum Internasional diambil dari internet, yaitu:
Professor Richard Falk, dalam bukunya "*The Legitimacy of Intervention by the United Nations*".
- c. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah melalui:

a) Studi kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b) Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara yang dipakai untuk memperoleh informasi, baik berupa fakta maupun pendapat untuk suatu tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun atau dipersiapkan sebelumnya pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber yaitu Ibu Dhalia Sihombing sebagai *Reference Assistant* pada UNIC (United Nations Information Centre) Jakarta.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian akan dianalisis secara kualitatif, memahami atau mengkaji data secara sistematis yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dan hasil wawancara dengan narasumber. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara deduktif, yaitu berpangkal dari mendeskripsikan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan peristiwa hukum yang relevan dan yang diperoleh secara umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹¹ Kesimpulan yang ditarik adalah kesimpulan yang bersifat khusus.

¹¹ Lexi J. Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakkarya, Bandung, hlm.197

H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang batasan konsep serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pembahasan yang meliputi tinjauan umum PBB dan Dewan Keamanan PBB, Organ-Organ Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada bab ini juga dibahas mengenai negara Libya, konflik non-internasional, penyebab konflik non-internasional di Libya, akibat konflik non-internasional di Libya. Pembahasan juga meliputi kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menangani konflik konflik non-internasional di Libya yang mana diuraikan mengenai upaya Dewan Keamanan PBB

dalam penanganan konflik non-internasional di Libya serta hambatan penanganan konflik non-internasional di Libya.

BAB III : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penulisan hukum/skripsi ini serta saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis tentang kewenangan Dewan Keamanan PBB terhadap penyelesaian konflik non-internasional di Libya tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

